



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

NOMOR 108 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN KERANGKA WAKTU PEMERIKSAAN RADIOLOGI
DI INSTALASI RADIOLOGI RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : 1. bahwa Instalasi Radiologi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T wongsonegoro dalam fungsinya senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
2. bahwa sebagai Rumah Sakit tipe B, Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro mempunyai upaya kesehatan baik pelayanan yang mudah, cepat, tepat, aman dan ramah serta bermutu maupun upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan guna mencapai hasil yang maksimal diperlukan sistem yang dapat bekerja secara efektif dan efisien;
3. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro tentang Penetapan Kerangka Waktu Pemeriksaan Radiologi di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6890);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
17. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Radioterapi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1217);
18. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2011 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Pesawat Sinar-X, Radiologi Diagnostik dan Intervensional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 639);

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1427/Menkes/SK/XII/2006 tentang Standar Pelayanan Radioterapi di Rumah Sakit;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Radiografer;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1250/MENKES/SK/XII/2009 tentang Pedoman Kendali Mutu (Quality Control) Peralatan Radiodiagnostik;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 410/MENKES/SK/III/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1014/MENKES/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Saranan Pelayanan Kesehatan;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisika Medis;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/411/2018 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radioterapi;
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
26. Peraturan Walikota Semarang Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 123);
27. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0174 Tahun 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
28. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/1156/2016 tentang Penetapan “K.R.M.T. Wongsonegoro” sebagai Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberlakukan Kerangka Waktu pemeriksaan radiologi di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.
- KEDUA : Rincian Jenis kerangka waktu pemeriksaan radiologi di Instalasi Radiologi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Nomor 250 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang tanggal 1 Maret 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 24 April 2024

**Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro
Kota Semarang,**

}{ttd}

EKO KRISNARTO

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR
RSD K.R.M.T.WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG
Nomor : 108 TAHUN 2024
Tanggal: 24 April 2024

PENETAPAN KERANGKA WAKTU PEMERIKSAAN RADIOLOGI
DI INSTALASI RADIOLOGI RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

A. Latar Belakang

Rumah sakit adalah salah satu dari sarana kesehatan menyelenggarakan upaya kesehatan. Upayanya meliputi penyembuhan penyakit mulai dari diagnose dini, teknik pengobatan yang tepat, perawatan intensif, rehabilitasi orang sakit sampai ke tingkat penyembuhan optimal.

Instalasi Radiologi adalah pelayanan penunjang dan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk menunjang upaya peningkatan kesehatan, pencegahan dan pengobatan penyakit serta pemulihan kesehatan.

Sebagai komponen penting dalam pelayanan kesehatan, hasil pemeriksaan penunjang digunakan untuk penetapan diagnosis, pemberian pengobatan dan pemantauan hasil pengobatan diagnosis serta penentuan prognosis, oleh karena itu hasil pemeriksaan penunjang harus terjamin mutunya. Penetapan kerangka waktu pelayanan pemeriksaan radiologi sangat diperlukan untuk menentukan pengelolaan pasien selanjutnya.

B. Pengertian

Kerangka waktu pemeriksaan radiologi adalah proses pemeriksaan radiologi yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu tertentu.

C. Tujuan

1. Untuk kecepatan dan ketepatan pelayanan pemeriksaan radiologi.
2. Untuk menjamin kecepatan dan ketepatan dokter DPJP memberikan pengobatan atau tindakan lain.

D. Sasaran

1. Hasil pemeriksaan radiologi thorax standart waktu tunggu hasil ≤ 3 jam setelah pemeriksaan pada jam pelayanan.
2. Hasil pemeriksaan USG rawat jalan standart waktu tunggu hasil ≤ 3 jam setelah pemeriksaan pada jam pelayanan, sedangkan untuk pemeriksaan USG rawat inap ≤ 24 jam.
3. Hasil pemeriksaan dengan Hasil Kritis dan harus dilaporkan ke dokter DPJP atau ruangan pengirim pemeriksaan waktu tunggu ≤ 30 menit.
4. Hasil pemeriksaan CT Scan dengan kontras atau non emergency standar waktu tunggu hasil ≤ 24 jam.
5. Hasil pemeriksaan MRI pasien rawat inap standart waktu tunggu hasil ≤ 24 jam, sedangkan untuk pemeriksaan MRI rawat jalan waktu tunggu hasil sesuai perjanjian.

**Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro
Kota Semarang,**



EKO KRISNARTO